

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini bahasan mengenai topik Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI sedang menghangat dengan adanya kasus diklaimnya karya cipta di bidang seni batik Indonesia oleh negara tetangga Malaysia. Hal ini sungguh membuat resah rakyat Indonesia dan menyulut berbagai macam reaksi di dalam negeri, pasalnya kasus ini bukan kali pertama Malaysia mengklaim dirinya sebagai pemilik karya cipta terutama di bidang kesenian, baik seni musik, kesenian reog, batik tradisional hingga makanan khas Indonesia “tempe”.

Pemerintah Indonesia tentunya dapat lebih tegas mengamankan aset-aset seni dan budaya milik Bangsa Indonesia itu sendiri, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994. Konsekuensinya adalah Indonesia harus melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (*TRIPs-WTO*).¹

Hak Kekayaan Intelektual disebut pula dengan *Intellectual Property Rights* selanjutnya disebut dengan IPR. *World Intellectual*

¹ Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 1

Property Organization (WIPO) merumuskan Intellectual Property sebagai “*The Legal Right which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields*” dengan demikian IPR merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktifitas dalam ilmu pengetahuan, industri, sastra dan seni. Persetujuan TRIPs-WTO memuat berbagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Di samping itu juga mengandung pelaksanaan penegakan hukum di bidang HKI. HKI dalam ilmu hukum dimasukkan dalam golongan hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai obyek benda intelektual yaitu benda (*zaak*) tidak berwujud.²

Tidak dapat dipungkiri budaya merupakan salah satu aspek yang membentuk jatidiri Bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan kekayaan keanekaragaman budayanya. Arus globalisasi seringkali menyebabkan kebudayaan Bangsa Indonesia terancam, baik itu musnah karena keengganan untuk melestarikan dari generasi Bangsa maupun diakui oleh bangsa lain sebagai kebudayaan mereka.

Salah satu karya asli Bangsa Indonesia adalah batik. Batik merupakan karya cipta nenek moyang Bangsa Indonesia sejak berabad-abad lalu. Batik dengan berbagai ragam dan coraknya adalah kekayaan Bangsa yang penting dan perlu terus dijaga dan dilindungi.

Perlindungan di bidang Hak Kekayaan Intelektual sudah bukan merupakan hal yang baru bagi Bangsa Indonesia, oleh karena itu masih perlu terus dimasyarakatkan, agar dalam masyarakat timbul minat dan

² Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 226

kebanggaan untuk menciptakan karya intelektual dan penemuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Selain itu ditanamkan rasa tanggung jawab dan perasaan sosial, agar memanfaatkan karyanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tidak hanya mengejar terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pribadi saja.³

Batik merupakan seni rentang waktu yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan), hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi.⁴ Sedangkan menurut terminologi, batik adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan masuknya warna.⁵ Dalam perkembangan bentuk dan fungsinya, batik kemudian tidak semata-mata untuk kepentingan busana saja tetapi juga dapat digunakan untuk elemen interior, produk cinderamata, media ekspresi bahkan barang-barang mebel.

Perkembangan batik sekarang ini sangatlah pesat, hal ini dikarenakan batik mengalami inovasi dan kreativitas yang muncul dari pengrajin batik. Banyak motif batik yang memiliki nilai seni dan nilai filosofi cukup tinggi yang mewakili berbagai daerah di Indonesia. Awalnya tidak banyak yang tahu tentang motif batik Lasem ini, tetapi sekarang ini sudah banyak yang mengenal bahkan memakainya. Sebagai batik pesisir, batik Lasem mempunyai motif khas yang berbeda dengan motif daerah lainnya. Ada tiga motif yang menggambarkan Lasem. Yaitu,

³<http://Infohukum.com>, (Diakses 16 Oktober 2018, pukul 20:18 WIB).

⁴ Afrillyanna Purba, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 44

⁵ A.N Suyanto, *Sejarah Batik Yogyakarta*, Merapi, Yogyakarta, 2002, hlm. 101

motif latoh, sekar jagad, watu pecah atau kricak. motif latoh yang merupakan buah dari tanaman yang hidup di tepi laut. Sekar jagad merupakan kumpulan motif bunga yang terserak. Watu pecah atau kricak merupakan motif yang terinspirasi pembangunan jalan proyek Daendels. Dulu, warga diminta memecahkan batu menjadi kecil-kecil untuk pembangunan jalan anyer-panarukan. Selain motif asli, ada juga motif yang terinspirasi dari budaya Tiongkok. Diantaranya yaitu, motif Burung Hong, Naga, juga Kupu-kupu. Pengaruh budaya Tiongkok terjadi lantaran Lasem menjadi kota pelabuhan pertama yang disinggahi bangsa Tiongkok saat mendarat di Jawa.

Citra motif batik Lasem yang bagus seharusnya diiringi oleh kesuksesan para pengrajin. Kiprah mereka di dunia industri batik memang sudah bagus dan dinilai sukses, tapi sampai saat ini masih terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan, adanya konflik kecil yang terjadi pada pengrajin batik. Pengrajin yang memiliki kreativitas tinggi dapat menghasilkan motif-motif baru, dengan sedikit modifikasi agar tercipta motif baru tapi tidak merubah citra motif batik Lasem.

Suatu kondisi yang nyata yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia adalah bahwa sebagian besar masyarakatnya masih sederhana terhadap suatu hal yang bersifat menjiplak atau meniru karya orang lain, hal tersebut dianggap biasa atau lumrah karena si pencipta tidak merasa dirugikan apabila ciptaanya atau motif karyanya ditiru atau dijiplak orang lain bahkan penciptanya merasa bangga karena bisa membagi rejeki

dengan sesama pengrajin batik.⁶ Apalagi banyak pengusaha atau pengrajin batik di Kabupaten Rembang khususnya daerah Lasem yang dipesan atau memperoleh pesanan dari pihak lain atau perusahaan besar untuk membuat motif atau corak batik dimana corak tersebut harus merupakan ekspresi ide dari pengrajin sendiri, maka hal ini harus tetap mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta pengrajin tersebut, walaupun barangnya sudah diserahkan kepada pemesan tetapi Hak Ciptanya tetap melekat pada si pencipta (pengrajin batik) kecuali diperjanjikan lain atau dapat melalui lisensi atau perjanjian pengalihan hak. Begitu pula dalam hal ekspor batik ke luar negeri yang berdasarkan pesanan, biasanya pengrajin tidak pernah mempersoalkan perlindungan terhadap karya seni yang ia ciptakan.

Para pengrajin juga tidak mempersoalkan pembajakan atau peniruan motif atau corak batik yang telah mereka ekspor kepada pihak asing. Bahkan seringkali dijumpai pengusaha atau pengrajin batik yang menerima pesanan batik dari pengusaha dalam negeri dan melakukan ekspor berdasarkan pesanan dari pihak asing tanpa menggunakan etiket atau merek. Para pengusaha atau pengrajin melakukan hal ini dengan alasan bahwa harga batik di pasaran internasional jauh lebih menjanjikan daripada di pasar domestik.⁷ Hal ini benar-benar sangat merugikan negara dan pengrajin atau pengusaha batik sendiri karena mereka tidak memperoleh perlindungan Merek maupun Hak Ciptanya.

⁶ Setyawati, "Penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam Rangka Perlindungan Hukum Karya Perajin Batik Surakarta", <http://eprints.ac.id/13033/>, (Diakses pada tanggal 17 November 2018, pukul 23:19 WIB).

⁷ Setyawati, *Op. Cit.*

Keadaan seperti inilah yang sangat berbahaya karena para pengusaha atau pengrajin batik hanya mementingkan peningkatan pesanan tanpa memperhatikan perlindungan HKI-nya. Situasi ini perlu segera disadarkan dan diberi pemecahannya. Oleh karena itu, dengan diterapkannya Undang-Undang Hak Cipta diupayakan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dihasilkan sehingga akan menumbuhkan inovasi dan kreasi dikalangan para pengrajin batik sehingga para pengrajin batik dapat terus memproduksi hasil karya ciptanya serta dapat menikmati manfaat ekonomi dari ciptaanya sehingga tidak hanya memperoleh kepuasan batin karena telah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tetapi juga dalam arti ekonomi. Karena itu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia termasuk Hak Cipta pada khususnya tetap harus dititik beratkan pada kepentingan nasional.

Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah merinci 19 kelompok ciptaan sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan. Ciptaan-ciptaan yang dikelompokkan merupakan ciptaan yang tergolong tradisional dan yang tergolong baru. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Dalam hal ini, karya seni batik atau seni motif lain diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan semua hasil ciptaan manusia dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka hak milik tersebut sudah

sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikir.⁸

Di Indonesia sendiri terdapat banyak daerah yang menghasilkan seni batik tradisional selain Kabupaten Rembang khususnya Lasem yang akan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini, terdapat pula daerah lain seperti Kabupaten Pekalongan, Solo, DI.Yogyakarta dan lain-lain yang juga menghasilkan seni batik tradisional. Maka, sebaik apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tidak akan dapat berjalan seperti yang diharapkan apabila tidak ada kepedulian dari Pemerintah Daerah setempat dimana objek peninggalan berada, untuk turut melestarikan dan melindungi serta membantu para pengrajin atau pengusaha batik yang umumnya bermodal kecil, untuk lebih berkarya tanpa mengabaikan aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yang telah dituangkan melalui karyanya khususnya mengenai Hak Cipta atas ciptaanya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik untuk membahasnya lebih dalam dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke penulis skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Motif Batik Lasem dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”.

⁸ Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa” dalam Jurnal Online (Januari, 2014), hal.95, <http://www.ejurnal.com/2014/01/perlindungan-hak-cipta-atas-motif-batik.html> , (Diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 19:14 WIB).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum Batik Lasem menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Hambatan-hambatan apa saja dalam perlindungan Batik Lasem ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap ciptaan Batik Lasem menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hambatan-hambatan dalam perlindungan Batik Lasem.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum kekayaan intelektual dalam bidang perlindungan Hak Cipta.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum tentang HKI khususnya di bidang Hak Cipta. Menambah kepustakaan Ilmu Hukum dan juga dapat dijadikan bahan acuan penulisan hukum untuk mahasiswa Fakultas Hukum selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan perkembangan hukum.

- c. Dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbendaharaan konsep, metode atau pengembangan teori.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat pada umumnya dan diharapkan juga akan memberikan masukan kepada pengrajin batik, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pendaftaran Hak Cipta.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi para peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan pelaksana hukum sesuai dengan konsep yang diembannya masing-masing.
- c. Dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi Pemerintah dan pihak-pihak terkait. Informasi kepada para produsen dan masyarakat pada umumnya manfaat dan pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. Pemahaman bagi para produsen dan masyarakat untuk melindungi produksi lokalnya dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai, kekayaan intelektual, hak cipta, batik, dan batik lasem.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta metode penyajian data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang meliputi sejarah batik lasem dan karakteristik batik lasem, serta pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik lasem menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hambatan-hambatan apa saja dalam perlindungan batik lasem.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai simpulan penelitian mengenai kajian Normatif tentang perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik lasem dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.